



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sandy alias Sandi Bin Syarifuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tombongi, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/III/2021/Reskrim tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Syamsul Bachri, S.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Perhimpunan dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), berkantor di Jalan di Jalan Topas Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 238/ Pid.Sus/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M SANDY Alias SANDI Bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP dengan dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SANDY Alias SANDI Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. BArang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah peci (songkok) warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M SANDY Alias SANDI Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Tombongi Desa Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika saksi korban mulai tidur diruang tengah rumah bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih berumur 4 tahun dan 2 tahun. Dalam keadaan tertidur, tiba-tiba saksi korban terbangun karena mendengar suara jendela samping rumah sepertinya ada orang yang membuka, namun saat itu saksi korban beranggapan bahwa mungkin iparnya yang membuka jendela rumah ingin masuk kedalam rumah, dimana biasanya ipar saksi pulang tengah malam dan masuk ke dalam rumah lewat jendela samping.

Bahwa selanjutnya saksi kaget karena tiba-tiba muncul seseorang yang saksi kenal yaitu terdakwa berdiri didekat kaki saksi, lalu saksi bertanya "kenapako ada disini" namun tidak dijawab oleh terdakwa dan malah balik bertanya kepada saksi "mana suamimu" lalu saksi menjawab "pergi kerja, lemburki". Setelah itu, terdakwa langsung menunduk memegang buah dada saksi sebelah kiri, namun segera tangannya saksi tepis sambil saksi berdiri dan berlari kearah dapur dengan tujuan keluar dari rumah sambil berteriak "aaaaaaa" saat itu terdakwa dari belakang memegang lengan tangan kiri saksi lalu menarik saksi masuk ke dalam kamar sambil berkata "jangan kau macam-macam, kubunuhko", selanjutnya dengan paksa membaringkan saksi dikasur, dimana kedua tangan saksi dipegang dan ditindis dengan menggunakan tangannya sedang tangan kirinya menyingkap daster saksi ke atas dan membuka celana dalam saksi hingga ke lutut saksi. Setelah itu terdakwa melepaskan tangan saksi lalu berdiri untuk membuka celananya, saat itu saksi gunakan kesempatan untuk berdiri dan berusaha keluar dari kamar, akan tetapi saksi terganggu dengan adanya celana dalam saksi yang masih terpasang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lututnya hingga saksi terjatuh. Selanjutnya terdakwa dari arah belakang merangkul saksi lalu mengangkat saksi kembali ke kasur. Setelah itu, terdakwa memegang kembali tangan saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil menggoyanginya naik turun dan juga merapatkan bibirnya kebibir saksi. Lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian, terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, saat itu juga saksi mengambil celanan dalam saksi lalu saksi lap vaginanya dan saksi simpan dipinggir kasur. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan keluar dari rumah melalui jendela samping.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Fitri mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :VER/343/III/2021/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M.Kes.yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut: Penetrasian pada liang senggama. Tanda-tanda penetrasian sudah baru: Selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 8 akibat persentuhan tumpul. Tanda penetrasian sudah lama: Luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan terkait masalah pemerkosaan;
 - Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021,sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Rumah saksi korban. Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Parangloe, Kab Gowa;
 - Bahwa pada malam itu saksi sementara tidur di depan Televisi bersama kedua anak saksi, yang masih kecil kecil yang satu berumur 4 Tahun dan yang satunya lagi umur 2 Tahun, tiba-tiba sekitar pukul 22.00 wita, saksi sempat terbangun karena mendengar suara bunyi jedela di dorong, tetapi saksi menganggap kalau yang masuk lewat jendela itu adalah adik ipar saksi yang biasanya pulang tengah malam, namun tidak lama kemudian ternyata yang masuk rumah lewat jendela adalah terdakwa SANDI yang tidak lain

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm



adalah teman baik suami saksi, dan seketika itu saksi kaget lalu saksi bertanya kenapa kamu ada di sini tetapi tidak jawab oleh terdakwa dan kembali bertanya" bilang MANA SUAMIMU" lalu saksi menjawab "SUAMI SAYA PERGI KERJA LEMBUR" kemudian terdakwa langsung menunduk kerah saksi sambil memegang payudara saksi tetapi saksi tepis lalu berdiri kearah dapur dengan tujuan mau melarikan diri namun tangan saksi di pegang oleh terdakwa lalu mengangkat terdakwa ke kamar dan membaringkan saksi di tempat tidur kemudian berusaha mengeluarkan celana dalam saksi setelah celana dalam saksi keluar terdakwa juga berdiri dan mengeluarkan celananya dari situ saksi gunakan untuk melarikan diri tetapi saksi sempat terjatuh karena celana dalam saksi masih berada di lutut, kemudian terdakwa membawah lagi saksi kekamar dan medindis badan saksi dari atas sehingga terdakwa sempat memasukkan Penisnya ke lubang Vagina saksi beberapa kali sambil naik turun;

- Bahwa yang saksi tahu kalau Penis terdakwa sempat mengeluarkan air mani dan keluar dalam lubang Vagina saksi;
- Bahwa ada kata-kata dengan nada ancaman dari terdakwa mengatakan dengan bahasa daerah Makassar yang artinya "**Jangan macam-macam Kubunuko**";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada saksi baru pertama kalinya;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang melakukan pemerkosaan pada saksi adalah terdakwa karena saksi sempat melihat dengan jelas muka terdakwa bahkan sempat berbicara kepada saksi menanyakan keberadaan suami saksi;
- Bahwa saksi sampaikan kepada suami saksi dan mertua saksi;
- Bahwa yang jelas setelah suami saksi tahu kejadian ini reaksi suami saksi marah sekali dan pada saat itu juga dia pergi mencari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa berteriak karena mulut terdakwa terus menempel di mulut saksi;
- Bahwa wajah terdakwa jelas sekali meskipun cahaya remang-remang, termasuk suara terdakwa saksi tahu sekali.
- Bahwa malam kejadian itu anak-anak saksi tidak terbangun;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi tahu karena aroma bau ballo sangat menyengat sekali;
- Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) orang dalam rumah yaitu saksi, terdakwa Sandi dan 2 orang anak saksi yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa Sandi karena dia adalah teman suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
- 2. Mariama Dg Ngai alias Dg Ngai Binti Tunjuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan terkait masalah pemerkosaan;
 - Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Rumah saksi korban. Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Parangloe, Kab Gowa.
 - Bahwa Saksi bisa ketahui kalau telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi korban karena di sampaikan oleh korban sendiri;
 - Bahwa yang saksi tahu yang korban sampaikan kepada saksi kalau dirinya telah diperkosa oleh terdakwa Sandi, sambil menangis, dia bilang semuanya kepada saksi tentang kejadiannya kalau dia diancam mau dibunuh kalau tidak dilayani;
 - Bahwa saksi tahu baru pertamakalinya terdakwa melakukan pemerkosaan kepada saksi korban, sesuai penyampaian saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah pemerkosaan;
- Kejadiannya tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Rumah saksi korban. Dusun Tombongi, Desa Lonjoboko, Parangloe, Kab Gowa.
- Bahwa pada malam itu terdakwa menuju rumah saksi yang sementara tidur di depan Televisi bersama kedua anaknya, yang masih kecil kecil, terdakwa masuk kerumah korban sekitar pukul 22.00 wita, dan sampai didalam rumah saksi korban sempat terbangun, karena saat itu terdakwa masuk rumah lewat jendela, ketika itu saksi bertanya kenapa kamu ada di sini tetapi terdakwa tidak jawab, terdakwa hanya bertanya" bilang MANA SUAMIMU" lalu korban menjawab "SUAMI SAYA PERGI KERJA LEMBUR" kemudian terdakwa lansung menunduk sambil memegang payudara korban lalu berdiri kearah dapur namun tangan korban terdakwa dan membawanya kamar dan membaringkannya di tempat tidur kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan celana dalam saksi setelah celana dalam saksi korban keluar terdakwa. dan medindis badan korban dari atas sehingga terdakwa sempat memasukkan Penisnya ke lubang Vagina korban beberapa kali sambil naik turun;

- Bahwa Terdakwa tidak pacaran dengan korban, tetapi terdakwa merasa ada sinyal kalau kalau korban suka terdakwa sebagai teman dekat suami korban;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah tahu kalau suami korban tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman sebelum melakukan pemerkosaan, terdakwa hanya hilap karena sedikit mabuk pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pisau pada malam kejadian itu dan tidak pernah mengancam pisau kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/343/III/2021/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M.Kes.yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut: Penetrasian pada liang senggama. Tanda-tanda penetrasian sudah baru: Selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 8 akibat persentuhan tumpul. Tanda penetrasian sudah lama: Luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah peci (songkok) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Tombongi, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Korban;
- Bahwa berawal ketika saksi Korban tidur diruang tengah rumah bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih berumur 4 tahun dan 2 tahun. Dalam keadaan tertidur, tiba-tiba saksi Korban terbangun karena mendengar suara jendela samping rumah sepertinya ada orang yang



membuka, namun saat itu saksi Korban beranggapan bahwa mungkin iparnya yang membuka jendela rumah ingin masuk kedalam rumah, dimana biasanya ipar saksi Korban pulang tengah malam dan masuk ke dalam rumah lewat jendela samping dimana saat itu saksi Korban kaget karena tiba-tiba muncul seseorang yang saksi kenal yaitu Terdakwa berdiri didekat kaki saksi Korban, lalu saksi Korban bertanya **"kenapako ada disini"** namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan malah balik bertanya kepada saksi Korban **"mana suamimu"** lalu saksi Korban menjawab **"pergi kerja, lemburki"**. Setelah itu, Terdakwa langsung menunduk memegang buah dada sebelah kiri saksi Korban, namun segera tangannya ditepis oleh saksi Korban yang langsung berdiri dan berlari kearah dapur dengan tujuan keluar dari rumah sambil berteriak **"aaaaaaa"** saat itu Terdakwa dari belakang memegang lengan tangan kiri saksi Korban yang lalu menarik saksi Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata **"jangan kau macam-macam, kubunuhko"**, dan dengan paksa membaringkan saksi Korban dikasur, dimana kedua tangan saksi Korban dipegang dan ditindis dengan menggunakan tangannya sedang tangan kirinya menyingkap daster saksi Korban ke atas dan membuka celana dalam saksi Korban hingga ke lutut, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan saksi Korban lalu berdiri untuk membuka celananya, saat itu saksi Korban gunakan kesempatan untuk berdiri dan berusaha keluar dari kamar, akan tetapi saksi Korban terganggu dengan adanya celana dalam saksi korban yang masih terpasang dibawah lututnya hingga saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa dari arah kebelakang merangkul saksi Korban lalu mengangkat saksi Korban kembali ke kasur, setelah itu, Terdakwa memegang kembali tangan saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban sambil menggoyanginya naik turun dan juga merapatkan bibirnya ke bibir saksi Korban, dimana sekitar 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa lalu berdiri dan mengenakan celananya, saat itu juga saksi Korban mengambil celana dalam dan membersihkan vaginanya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan keluar dari rumah melalui jendela samping.

- Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan air mani dan keluar dalam lubang vagina saksi Korban;
- Bahwa ada kata-kata dengan nada ancaman dari Terdakwa mengatakan dengan bahasa daerah Makassar yang artinya **"Jangan macam-macam Kubunuhko"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah tahu kalau suami saksi Korban tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam pengertian "*Barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama lengkap M. Sandy alias Sandi Bin Syarifuddin telah memenuhi kriteria tersebut diatas dan M. Sandy alias Sandi Bin Syarifuddin telah membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada lagi *error in persona* dalam perkara ini yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Korban;



Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk ke dalam anggota tubuh perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban yang dibenarkan Terdakwa serta didukung bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/343/III/2021/Forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar yang ditandatangani dokter Spesialis Forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M.Kes.yang pada intinya dengan hasil sebagai berikut: Penetrasian pada liang senggama. Tanda-tanda penetrasian sudah baru: Selaput dara tampak luka robek lama pada arah jam 8 akibat persentuhan tumpul. Tanda penetrasian sudah lama: Luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul. Bahwa Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma sehingga unsur persetubuhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau lebih perbuatan Terdakwa memenuhi sebagaimana unsur ini maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pada obyek tindak pidana tidak diinginkan oleh obyek tindak pidana serta yang dimaksud melakukan kekerasan adalah *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta berawal ketika saksi Korban tidur diruang tengah rumah bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih berumur 4 tahun dan 2 tahun. Dalam keadaan tertidur, tiba-tiba saksi Korban terbangun karena mendengar suara jendela samping rumah sepertinya ada orang yang membuka, namun saat itu saksi Korban beranggapan bahwa mungkin iparnya yang membuka jendela rumah ingin masuk kedalam rumah, dimana biasanya ipar saksi Korban pulang tengah malam dan masuk ke dalam rumah lewat jendela samping dimana saat itu saksi Korban kaget karena tiba-tiba muncul seseorang yang saksi kenal yaitu Terdakwa berdiri didekat kaki saksi Korban, lalu saksi



Korban bertanya "**kenapako ada disini**" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan malah balik bertanya kepada saksi Korban "**mana suamimu**" lalu saksi Korban menjawab "**pergi kerja, lemburki**". Setelah itu, Terdakwa langsung menunduk memegang buah dada sebelah kiri saksi Korban, namun segera tangannya ditepis oleh saksi Korban yang langsung berdiri dan berlari kearah dapur dengan tujuan keluar dari rumah sambil berteriak "**aaaaaaa**" saat itu Terdakwa dari belakang memegang lengan tangan kiri saksi Korban yang lalu menarik saksi Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata "**jangan kau macam-macam, kubunuhko**", dan dengan paksa membaringkan saksi Korban dikasur, dimana kedua tangan saksi Korban dipegang dan ditindis dengan menggunakan tangannya sedang tangan kirinya menyingkap daster saksi Korban ke atas dan membuka celana dalam saksi Korban hingga ke lutut, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan saksi Korban lalu berdiri untuk membuka celananya, saat itu saksi Korban gunakan kesempatan untuk berdiri dan berusaha keluar dari kamar, akan tetapi saksi Korban terganggu dengan adanya celana dalam saksi korban yang masih terpasang dibawah lututnya hingga saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa dari arah kebelakang merangkul saksi Korban lalu mengangkat saksi Korban kembali ke kasur, setelah itu, Terdakwa memegang kembali tangan saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban sambil menggoyangkannya naik turun dan juga merapatkan bibirnya ke bibir saksi Korban, dimana sekitar 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa lalu berdiri dan mengenakan celananya, saat itu juga saksi Korban mengambil celana dalam dan membersihkan vaginanya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan keluar dari rumah melalui jendela samping;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis hakim meyakini bahwa benar persetubuhan tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh saksi korban, serta serangkaian perbuatan Terdakwa saat kejadian ada kata-kata dengan nada ancaman dari Terdakwa mengatakan dengan bahasa daerah Makassar yang artinya "**Jangan macam-macam Kubunuhko**" kemudian dengan paksa membaringkan saksi Korban dikasur, dimana kedua tangan saksi Korban dipegang dan ditindis dengan menggunakan tangannya sedang tangan kirinya menyingkap daster saksi Korban ke atas dan membuka celana dalam saksi Korban hingga ke lutut, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan saksi Korban lalu berdiri untuk membuka celananya, saat itu saksi Korban gunakan kesempatan untuk berdiri dan berusaha keluar dari kamar, akan tetapi saksi Korban terganggu dengan adanya celana dalam saksi korban yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dibawah lututnya hingga saksi Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa dari arah belakang merangkul saksi Korban lalu mengangkat saksi Korban kembali ke kasur, setelah itu, Terdakwa memegang kembali tangan saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban sambil menggoyanginya naik turun dan juga merapatkan bibirnya ke bibir saksi Korban, Majelis Hakim meyakini sebagai bentuk pemaksaan dan kekerasan, sehingga oleh karenanya unsur dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan diketahui Terdakwa adalah teman baik dari suami saksi Korban dan saksi Korban telah menikah dan Terdakwa bukanlah suami dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dengan demikian maka unsur *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, dan 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah peci (songkok) warna hitam yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sandy alias Sandi Bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah peci (songkok) warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H, dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)